

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* (زكى), yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya, mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thur*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) berkat (*al-barokah*) dan pujian (*al-madh*).¹³

Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih ini terkandung maksud membersihkan diri dari kekikiran, kekikiran dianggap kotor karena akan menodai hubungan persaudaraan antar orang Islam. Oleh karena itu, kekikiran akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ditanamkan dan di pupuk oleh agama Islam. Dengan zakat yang dilaksanakan itu juga akan membersihkan harta dari bagian/hak orang lain yang Allah SWT titipkan hartawan tersebut.

Demikian juga zakat dalam arti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat

¹³ .Fikih Zakat, departemen Agama Republik Indonesia

maka Allah SWT akan mengganti harta yang ia keluarkan untuk zakat itu dengan mengembangkan harta melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rizki yang lain.

Begitu pula berzakat dalam arti berkat (*al-barokah*) dan pujian (*al-madh*) mengandung maksud bahwa dengan berzakat seorang *muzakki* akan mendapatkan keberkatan pada hartanya dan dengan sikap pemurah itu yang bersangkutan akan mendapat pujian terutama dari Allah SWT.

Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanfiyah, Syafi'iyah dan Hambali memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai *nisab* kepada *mustahiq*, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah SWT. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.

Dari makna dasar zakat di atas jelas bahwa zakat memiliki dua sisi yang saling terkait yaitu sisi *ubudiyah* dan sisi *muamalat*. Sisi pertama berhubungan dengan hal-hal yang bersifat transidental, yaitu pemenuhan kewajiban pada Tuhan, pahala dan dosa. Orang yang memiliki kesanggupan harta untuk berzakat, namun tidak ditunaikannya niscaya akan mendapat *ikab*

(siksaan). Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran bahwa harta bendanya telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* lalu berzakat, maka dia akan memperoleh *sawab* (pahala). Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah sampai *haul* (batas kekayaan itu wajib zakat) *nisab* (kekayaan yang dimiliki telah mencapai satu tahun dan syarat-syarat lain terpenuhi).¹⁴ QS. Al-An'am (6): 141,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya, (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Sedangkan menurut ketentuan PSAK No 109, bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan pertukarannya.

Infaq dapat berarti mendermakan atau memberi rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan arena Allah semata. Dari dasar Al-Quran, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: 1) *infaq* diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) *infaq*

¹⁴ Muhammad & Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang, Madani: 2011) 11-12.

sunnah suka rela. Menurut PSAK No. 109 *infaq/shadaqah* adalah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi *infaq* maupun sedekah.¹⁵

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar” orang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian *infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *infaq* berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah Saw menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca *tasbih*, membaca *takbir*, *tauhid*, *tahlil*, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *shadaqah*.¹⁶ *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah *shadaqah tathawu'* atau *shadaqah an nafilah*.

Sedangkan menurut ketentuan PSAK No 109, bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan pertukarannya.

¹⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2208

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998),15.

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma' antara lain:

a. Al-Quran

Firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 43;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

Firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surat At-Taubah: 103 ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”

b. Sunnah

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi Saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراهم

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: “ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan di kembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.”¹⁷

¹⁷Tarjamah Shahih Bukhari Juz II, surat No. 1337 bab Wajibnya Zakat dan Firman Allah Ta’ala “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (Semarang: CV Asy Syifa’, 2001), 320.

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل الله عز وجل رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام الصوم والصلاة ولصدقة (رواه أحمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Rasullululah saw bersabda: Allah ‘azza wa jalla tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam Islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham dan saham-saham Islam yaitu puasa, shalat, zakat,” (HR. Ahmad).¹⁸

c. Ijma’

Para ulama fiqh, baik ulama *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (*fardhu*).¹⁹

Zakat bukan berarti merupakan *hibah* atau pemberian, bukan *tabarru’* atau sumbangan tapi zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzakki* atas hak orang fakir miskin dan *mustahiq* lainnya.

3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

¹⁹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 6.

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat yang hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat yang dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang di syariatkan.

Adapun tujuan-tujuan zakat, baik secara umum maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* yaitu antara lain:

- a. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
- b. Mengangkat drajat fakir miskin.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.
- f. Tidak adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk lebih disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Zakat merupakan manifestasi syukur kepada nikmat Allah.
- j. Mengobati hati dari cinta dunia.
- k. Mengembangkan kekayaan batin.
- l. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

4. Macam-macam Zakat

Ada dua kategori dalam bab zakat. Zakat yang berkenaan dengan badan (*Zakat al-fithr*) dan juga zakat yang berkenaan dengan harta (*Zakat maal*) sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun

tertentu.²⁰ Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,719 kilogram.

b. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* atau Zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat harta terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) Zakat Emas

Yang diperselisihkan adalah batas *nisabnya*. Menurut Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan pendukungnya, serta Ahmad dan sejumlah ulama fiqh, *nisab* emas adalah seberat 20 dinar yang senilai 200 dirham. Menurut Hasan bin Abu Hasan Basri dan pendukung Dawud bin Ali, *nisabnya* adalah seberat 40 dinar.

Menurut ulama yang lain, *nisab* emas adalah 200 dirham dalam arti 20 dinar, dengan standar berat atau nilainya, dan zakat yang

²⁰ Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), 59.

dikeluarkan adalah 2,5%. Perbedaan emas tersebut timbul karena tidak ada hadits yang menjelaskannya, tidak seperti perak yang dijelaskan oleh hadits

Hadits al-Hasan bin Ammarah tentang *nishab* emas, kesahihannya dipersengketakan, yaitu hadits riwayat Ali bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

هَاتُوا زَكَاةَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ. (أَخْرَجَهُ
ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ)

Artinya: “keluarkanlah zakat setengah dinar dari emas 20 dinar”
(HR. Ibnu Majah dan malik)

Ulama yang tidak mengamalkan hadits ini memilih ijmak dengan *nishab* 40 dinar, karena al-Hasan bin Ammarah meriwayatkan hadits tersebut sendirian.²¹

2) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas hewan yang di ternakkan, meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing dan domba). Berikut ini adalah tabel kadar zakat hewan yang wajib dizakati:

Tabel 2.1 Nishab Zakat Hewan Ternak

²¹Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 571.

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Unta	5 ekor	1 tahun	1 ekor kambing umur 2 tahun
		25-34 ekor	1 tahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		35-45 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		45-60 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91-124 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun
2	Sapi/ Kerbau	30-39 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40-40 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60-69 ekor	1 tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun
		70 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun
3	Kambing/ Domba	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor kambing/ domba
		121-200 ekor	1 tahun	2 ekor kambing/domba
		201-300 ekor	1 tahun	3 ekor kambing/domba

Sumber: Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Kementrian Agama)

3) Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil niaga dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, Koperasi,

dan sebagainya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

Tabel 2.2 Nisab Zakat Perniagaan

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
2	Industry baja, tekstil, keramik, granit, batik	94 gram emas	1 tahun	2,5%
3	Industri pariwisata	94 gram emas	1 tahun	2,5%
4	Real Estate (perumahan, penyewaan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
5	Jasa (notaries, akuntan, travel, designer)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
6	Pertanian, perkebunan, perikanan	94 gram emas	1 tahun	2,5%
7	Pendapatan (gaji, honorarium, dokter)	94 gram emas	1 tahun	2,5%

Sumber: Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Kementerian Agama)

4) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Adapun kadar zakat pertanian 10% apabila pertanian airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Berikut ini adalah tabel *nisab* zakat pertanian:

Tabel 2.3 Nishab Zakat Pertanian

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Padi	1350 kg gabah / 750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
2	Biji-bijian	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
3	Kacang-kacangan	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
4	Umbi-umbian	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
5	Buah-buahan	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
6	Sayur-sayuran	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%
7	Rumput-rumputan	750 kg beras	Setiap panen	10% / 5%

Sumber: Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Kementrian Agama)

5) Zakat *Rikaz* (Temuan)

Rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Sabda Nabi Saw:

وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: Rasulullah Saw. Bersabda: dan dalam harta rikaz ada zakat sebesar seperlimanya (HR. Bukhari)

Berikut ini adalah tabel nishab zakat Barang Temuan:

Tabel 2.4 Nishab Zakat Barang Temuan

JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
Semua hasil tambang	Tidak ada nishabnya	Setiap mendapatkan	20%

Sumber: Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Kementrian Agama)

6) Zakat *Ma'din* (Hasil Tambang)

Zakat *Ma'din* (hasil tambang) adalah zakat benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Berikut ini adalah tabel *nisab* zakat pertambangan:

Tabel 2.5 Nishab Zakat Pertambangan

JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
Semua hasil tambang	Senilai dengan 94 gr emas	Setiap mendapatkan	2,5%

Sumber: Buku Siswa Fikih Madrasah Tsanawiyah VIII (Kementrian Agama)

7) Zakat Profesi

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%. Namun, di kalangan para ulama masih terdapat pro-kontra mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan tersebut.

8) Zakat Tabungan

Zakat tabungan adalah zakat yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai *nisab* setara 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.

9) Zakat Surat Berharga (Saham/Investasi/Obligasi)

Zakat juga diwajibkan atas surat berharga mencapai *nisab* dan *haulnya*, seperti saham, obligasi, investasi, dan lain-lain. Besaran zakat dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak. Zakat

investasi adalah zakat terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan, sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

10) Zakat Hadiah

Zakat hadiah adalah zakat harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga atau memperoleh hadiah yang di dalamnya tidak mengandung unsur judi yang merupakan salah satu alasan terjadinya kepemilikan harta. Zakat hadiah diqiaskan dengan harta temuan (*luqathah*) atau *rikaz*.

11) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi.²²

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah di sebutkan dalam surat AT-Taubah ayat 60, seperti berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْخَرْمِينِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-

²²Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 35-37.

orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan."²³

Berikut adalah perincian dari masing-masing golongan :

a. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjaminnya) tidak ada.

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha tersebut belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

c. Amil

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.²⁴

d. *Mu'allafah Qulubuhum*

Mu'allafah Qulubuhum adalah orang-orang yang dijinakan hati mereka dan disatukan atas Islam, untuk mencegah kejahatan mereka (agar mereka tidak berbuat jahat terhadap Islam), atau agar mereka mau membantu kaum Muslimin dalam membela diri atau

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), 189.

²⁴Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 9.

membela Islam. Mereka ini diberi bagian zakat walaupun mereka kaya.

e. *Fir Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak. Sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Seperti kita ketahui pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan.

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang menanggung beban hutang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka hutang mereka dilunasi dengan bagian zakat, dengan syarat mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat.

g. *Sabilillah*

Sabilillah ialah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah, apa pun dia, seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya, dimana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.

h. *Ibn Sabil*

Imam as berkata, "*Ibn Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan di dalam keadaan ketaatan kepada

Allah (bukan perjalan maksiat). Maka, seorang Imam harus membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dari uang sedekah.”²⁵

6. Hikmah Zakat

Adapun hikmah dari zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggungjawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.
3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan *bakhil*. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan, mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakin kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1999), 344-345.

dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau orang fakir miskin dengan kadar yang cukup.²⁶

B. Tinjauan Tentang LAZ

1. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.²⁷

Setiap LAZ telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi *muzakki* maupun *mustahiq*. Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat serta telah memiliki jaringan di dua pertiga provinsi di Indonesia.

2. Fungsi LAZ

Di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 86-88.

²⁷Fachrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 38.

pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (*marketing*) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para *muzakki* (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (*rotibah*) juga pemasukan yang diterima amilin.

Besar kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu tergantung dari kepercayaan para *muzakki* dalam menipikan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh tidaknya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut tentu tergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para *mustahiq*-nya itu, dengan yang disyariatkan Islam. Maka dari itu permasalahan *marketing* juga pendayagunaan zakat dalam Lembaga Amil Zakat, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan sehingga di dalamnya dibutuhkan penanganan secara serius oleh para amil zakat.

C. Tinjauan Tentang Akuntansi Pengelolaan Zakat

1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akuntansi mempunyai tiga arti, yaitu: *pertama*, akuntansi adalah teori dan praktek perakunan. *Kedua*, hal yang berhubungan dengan akuntansi, dan yang *ketiga*, seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat transaksi ini terhadap suatu kesatuan ekonomi.²⁸ sedangkan menurut *American Accounting Association* pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.²⁹

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.³⁰ Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian dan definisi akuntansi di atas, menurut Husein Sahatah akuntansi zakat *mall* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq*

²⁸ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 18.

²⁹Nanu Hasanuh, *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 1.

³⁰Jusuf Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: YKPN, 2001), 5.

dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.³¹ Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.³²

Dengan pengertian akuntansi diatas maka tujuan adanya akuntansi zakat tersebut adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas manajemen
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan akuntabilitas finansial
- f. Melindungi asset organisasi

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sanga dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian

³¹Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

³²Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 29-30.

proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data menjadi laporan keuangan.

Sistem dan prosedur akuntansi merupakan serangkaian tahap dan langkah sistematis yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu, sistem dan prosedur akuntansi menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* meliputi:

- a. Sistem dan prosedur penerimaan kas.
- b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas.
- c. Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.
- d. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.³³ Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kaulitas, dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282

³³ Harahap, Sofyan Syafri, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 97.

2. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

a. Karakteristik Dana ZIS

Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan sedekah. Karakteristik dana ZIS yang digolongkan dalam klasifikasi dana menurut *The National Council on Governmental Accounting* (NCGA) dan menurut penggolongan adalah:³⁴

1. Dana Zakat: dana yang dibatasi (*restricted funds*) yang merupakan dana kepercayaan (*trust and agency*), yang dimaksud dibatasi adalah dibatasi dari sisi yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) sesuai dengan nishab dan haul (periode), juga dibatasi dalam penyaluran (*mustahiq*) khusus kepada *asnaf* yang telah ditetapkan syariah (8 *asnaf*).
2. Dana Sedekah, yaitu dana yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu, sering disebut *General Funds* (dana umum) karena tidak ada batasan apapun baik jumlah dana yang diberikan maupun untuk siapa dana tersebut digunakan, dengan demikian dana ini digolongkan kedalam dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*).
3. Dana Infak, yaitu dana sedekah yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu atau kepada penerima tertentu. Apabila LPZ merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki program khusus dalam penyaluran zakatnya, maka dana infak dan sedekah dapat disatukan menjadi dana infak/sedekah. Dalam pembahasan akuntansi zakat sederhana maka LPZ harus memiliki program untuk apa dana di

³⁴ Fajar Laksana, "Pentingnya Akuntansi Menurut Islam". (<http://www.jurnalakuntansikeuangan.com>, diakses pada 6 Desember 2018).

salurkan, dengan demikian dana infak dan sedekah dapat disatukan dalam satu nama perkiraan (*account*) yaitu dana infak/sedekah.

4. Jika sedekah dalam bentuk barang (Tanah, Peralatan, Bangunan) baik dengan wakaf maupun hibah maka dalam akuntansi harus dinilai barang tersebut dengan nilai uang sesuai dengan harga pasar atau harga perolehan, agar dapat dicatat dalam laporan akuntansi. Penulis menyatakan untuk barang investasi tidak perlu dilakukan perhitungan penyusutan.
5. Output laporan keuangan mengutamakan laporan aktifitas, atau laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, dan laporan neraca (posisi keuangan).
6. Dana amil dari zakat ditetapkan sebesar 12,5% oleh dewan syariah.

b. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal (SPI) organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian intern antara lain :

1. Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten, pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kejelasan garis wewenang dan tanggungjawab masing-masing orang atau bagian.
2. Adanya sistem dan prosedur akuntansi, sistem ini meliputi: a. sistem dan prosedur penerimaan kas, b. sistem dan prosedur pengeluaran

kas, c. sistem dan prosedur akuntansi aset tetap, d. sistem dan prosedur akuntansi selain kas.³⁵

3. Adanya sistem otorisasi.
4. Adanya formulir, dokumen, dan catatan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Adanya pemisahan tugas.
6. Adanya praktik yang sehat.

3. Siklus Akuntansi dan PSAK No. 109

a. Definisi PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan setiap instansi/ perusahaan.

PSAK menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merumuskan konsep yang menggaris bawahi persiapan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak luar. PSAK juga berguna sebagai kriteria bagi auditor untuk menilai informasi keuangan sebuah instansi/perusahaan yang telah disajikan untuk mendukung pendapat auditor. Ada beberapa alasan mengapa dunia akuntansi memerlukan sebuah standar akuntansi:

³⁵ Esri sayekti, *PSAK Sebagai Pedoman dalam Menyusun Laporan Keuangan*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2004), 7-8.

1. Banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.
2. Masing-masing pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan.
3. Perlakuan yang tidak sama (ukuran dan pengungkapan) dalam menyediakan/menyajikan informasi keuangan perusahaan.
4. Ketentuan dalam menyajikan dalam menginterpretasikan betuk dan isi laporan keuangan.
5. Sebagai kriteria dalam menilai performa perusahaan.³⁶

b. Siklus Akuntansi

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan mulai dari pelaksanaan suatu transaksi, pembuatan dokumen atau bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, buku pembantu, dan buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi, transaksi tersebut bisa berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun transaksi nonkas yang mempengaruhi posisi

³⁶ Ibid.


keuangan organisasi. Untuk setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Berdasarkan bukti transaksi tersebut maka bagian akuntansi akan membukukannya dalam jurnal. Selain itu untuk beberapa jenis transaksi tertentu perlu dicatat ke buku pembantu. Setelah dibukukan kedalam jurnal tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari rekening sejenis yang di dalamnya berisi mutasi rekening bersangkutan baik penambahan maupun pengurangan. Buku pembantu berhubungan dengan buku besar. Buku besar pembantu berisi data yang lebih rinci dari buku besar. Saldo di buku pembantu akan sama dengan saldo di buku besar.³⁷

Saldo tiap-tiap rekening kemudian diringkas dalam neraca saldo atau neraca percobaan (*trial balance*). Jadi neraca saldo merupakan daftar saldo dari semua rekening yang ada dalam sistem akuntansi. Dari neraca saldo tersebut kemudian perlu dilakukan penyesuaian sebelum bisa dihasilkan laporan keuangan akhir yang nantinya dipublikasikanya. Penyesuaian dilakukan terhadap rekenin-rekening yang bersifat *carryover* (berlanjut ke periode akuntansi selanjutnya), misalnya rekening persediaan, persekot biaya, dan akumulasi depresiasi. Setelah dilakukan penyesuaian, maka dapat dihasilkan laporan keuangan akhir setelah penyesuaian yang siap dipublikasikan. Tahap terakhir adalah membuat jurnal penutup untuk menutup rekening penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan sumber dan penggunaan dana rekening surplus/

³⁷ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 23.

defisit. Jurnal penutup juga diperlukan untuk pisah batas antara periode akuntansi tahun laporan dengan periode akuntansi tahun berikutnya. Berikut ini adalah gambar siklus akuntansi:

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi



Sumber: Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

Pada prinsipnya, sistem akuntansi bisa dibuat dalam dua pendekatan, yaitu sistem akauntansi manual dan komputerisasi.³⁸ Jika kita menggunakan sistem akuntansi komputer, misalnya posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo dan neraca akhir. Pekerjaan yang masih dilakukan manusia tinggal menganalisis transaksi, mengentri transaksi ke dalam jurnal

³⁸ ibid

dan buku pembantu, serta mengentri jurnal penyesuaian, dan terahir jurnal penutup. Dengan menggunakan sistem akuntansi komputer akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Bahkan dengan *software* akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bisa dilengkapi dengan analisa laporan keuangan.

c. Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah dalam PSAK No. 109

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapnya dalam laporan keuangan.

PSAK No. 109 mengatur tentang tentang akuntansi zakat dan akuntansi infak/sedekah yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dalam PSAK No. 109 juga memiliki konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-

unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan oleh lembaga amil zakat, infak/sedekah.

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan *statement* keuangan.

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui *statement* keuangan utama.

Berikut adalah pengakuan, pengukuran menurut Ikatan Akuntan Indonesia dan perlakuan akuntansi yang mengacu pada PSAK No 109:

1. Karakteristik

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jurnal Penerimaan Kas (Zakat)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Kas		XXX	-
JAN		Penerimaan Zakat		-	XXX
		(mencatat penerimaan zakat dalam bentuk kas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas, dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jurnal Penerimaan Aset Nonkas (Zakat)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Aset Nonkas (nilai wajar)		XXX	-
JAN		Penerimaan Zakat		-	XXX
		(mencatat penerimaan zakat dalam bentuk nonkas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 5) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambahan dana amil. Hal tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jurnal Penerimaan Ujrah/Fee untuk Amil

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Kas		XXX	-
JAN		Dana Zakat Amil		-	XXX
		(mencatat penerimaan ujarah/fee sebagai penambahan dana amil)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 6) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- 7) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- a) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

**Tabel 2.9
Jurnal Pengurangan Dana Zakat Tidak Disebabkan Oleh Kelalaian Amil**

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penurunan Nilai Aset		XXX	-
JAN		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat penurunan nilai aset nonkas yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- b) Kerugian dan pengurangan dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil, dicatat dalam jurnal berikut:

Tabel 2.10
Jurnal Pengurangan Dana Zakat Disebabkan Oleh Kelalaian Amil

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Dana-Amil Kerugian		XXX	-
JAN		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat penurunan nilai aset nonkas jika disebabkan oleh kelalaian amil)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 8) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:
- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas di catat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.11 Jurnal Penyaluran Kas (Zakat)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyaluran Zakat – Amil		XXX	-
JAN		Penyaluran Zakat – Mustahiq		XXX	-
		Kas		-	XXX
		(mencatat zakat yang disalurkan dalam bentuk kas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas di catat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.12 Jurnal Penyaluran Nonkas (Zakat)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyaluran Zakat – Amil		XXX	-
JAN		Penyaluran Zakat – Mustahiq		XXX	-
		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat zakat yang disalurkan dalam bentuk aset nonkas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

b. Infak/sedekah

1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.13 Jurnal Penerimaan Kas (Infak)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Kas		XXX	-
JAN		Penerimaan Infak/Sedekah		-	XXX
		(mencatat penerimaan infak/sedekah dalam bentuk kas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas dicatat dalam jurnal sebesar nilai wajar sebagai berikut:

Tabel 2.14 Jurnal Penerimaan Nonkas (Infak)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Aset Nonkas-Dana Infak (nilai wajar)		XXX	-
JAN		Penerimaan Infak/Sedekah		-	XXX
		(mencatat penerimaan infak /sedekah dalam bentuk nonkas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 5) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 6) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.15 Jurnal Penyusutan Aset Nonlancar

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyaluran Infak/Sedekah- Depresiasi		XXX	-
JAN		Akumulasi Peyusutan Aset Non Lancar		-	XXX
		(mencatat penyusutan aset non lancar)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 7) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.
- 8) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
- a) Pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

**Tabel 2.16
Jurnal Penurunan Nilai Aset Nonkas Tidak Disebabkan Oleh Amil**

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penurunan Nilai Aset		XXX	-
JAN		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat penurunan nilai aset nonkas yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.17
Jurnal Penurunan Nilai Aset Nonkas Disebabkan Oleh Amil

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Dana Amil-Kerugian		XXX	-
JAN		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat penurunan nilai aset nonkas yang disebabkan oleh kelalaian amil)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 9) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 10) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.18 Jurnal Hasil Pengelolaan Infak/Sedekah

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Kas		XXX	-
JAN		Hasil Pengelolaan infak/ sedekah		-	XXX
		(mencatat Infak/Sedekah yang dikelola dalam bentuk kas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 11) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.19 Jurnal Penyaluran Kas (Infak/Sedekah)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyaluran Infak/Sedekah		XXX	-
JAN		Kas		-	XXX
		(mencatat penyaluran infak/sedekah dalam bentuk kas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- b) Nilai yang tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas, dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.20 Jurnal Penyaluran Nonkas (Infak/Sedekah)

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyalura Infak/Sedekah		XXX	-
JAN		Aset Nonkas		-	XXX
		(mencatat penyaluran infak/sedekah dalam bentuk nonkas)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 12) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

a) Jurnal Pemberian Piutang Penyaluran

Tabel 2.21
Jurnal Pemberian Piutang Penyaluran Kepada Amil Lain

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Piutang Penyaluran		XXX	-
JAN		Kas		-	XXX
		(mencatat pemberian piutang penyaluran kepada amil lain yang mengurangi dana infak/sedekah)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

b) Jurnal Pertanggungjawaban Piutang Penyaluran

Tabel 2.22
Jurnal Pertanggungjawaban Piutang Penyaluran

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Penyaluran Infak/Sedekah		XXX	-
JAN		Piutang Penyaluran		-	XXX
		(mencatat pertanggungjawaban piutang penyaluran)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

- 13) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah. Dicatat dalam jurnal berikut:

Tabel 2.23
Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah Dana Bergulir

Tanggal		Nama akun Keterangan	Ref	Jumlah	
				Debit	kredit
20XX	31	Piutang –Dana Bergulir		XXX	-
JAN		Kas		-	XXX
		(mencatat penyaluran infak/sedekah dana bergulir)			

Sumber: Pedoman Akuntansi Amil Zakat (FOZ)

3). Dana Nonhalal

- 1) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- 2) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penyajian

Amil menyajikan dan zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

4. Laporan Keuangan Amil Berdasarkan PSAK No. 109

- a. Komponen Laporan Keuangan Amil berdasarkan PSAK No. 109

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)

- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

b. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Aset
 - (1) Kas dan setara kas
 - (2) Instrumen keuangan
 - (3) Piutang
 - (4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 2) Kewajiban
 - (1) Biaya yang masih harus dibayar
 - (2) Kewajiban imbalan kerja
- 3) Saldo dana
 - (1) Dana zakat
 - (2) Dana infak/sedekah
 - (3) Dana amil
 - (4) Dana non halal

Tabel 2.24
Contoh Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>			
Aset tetap	xxx	Jumlah kewajiban	
Akumulasi penyusutan	(xxx)		
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008.

c. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

1. Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil.
- b) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan *mustahiq* lain
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat

2. Dana infak/sedekah

- a) Penerimaan dana infak/sedekah
 - b) Penyaluran dana infak/sedekah
 - c) Saldo awal dana infak/sedekah
 - d) Saldo akhir dana infak/sedekah
3. Dana amil
- a) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya.
 - b) Penggunaan dana amil
 - c) Saldo awal dana amil
 - d) Saldo akhir dana amil
4. Dana non halal
- a) Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya.
 - b) Penyaluran dana non halal
 - c) Saldo awal dana non halal
 - d) Saldo akhir dana non halal

Tabel 2.25
Contoh Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillilah	<u>(xxx)</u>
Ibnu Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	<u>(xxx)</u>
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	(xxx)
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	xxx
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)

Beban penyusutan	(xxx)
beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008

d. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
2. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
3. Penambahan dan pengurangan
4. Saldo awal
5. Saldo akhir

Tabel 2.26
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedeka h-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedeka h-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008

e. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.